

BIMTEK ANTIKORUPSI DORONG PARTISIPASI WARGA RIAU UNTUK CEGAH RASUAH



Sumber gambar: <https://imgcdn.rii.co.id/>

KPK terus mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang korupsi, KPK kembali menggelar bimbingan teknis (Bimtek) antikorupsi, kali ini diadakan di Riau. Bertemakan "Peran Serta Masyarakat Membangun Provinsi Riau Tanpa Rasuah", bimtek dilaksanakan di Pekanbaru, pada 21-22 Juli 2022 lalu. Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari para tokoh agama, masyarakat, ASN, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.

Dalam kegiatan kali ini, KPK kembali menghadirkan para narasumber yang merupakan ahli dari KPK dan akademisi setempat. Materi yang dihadirkan di antaranya adalah pengetahuan terkait kejahatan korupsi, kerawanan korupsi di bidang pelayanan, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai ancaman korupsi di bidang sumber daya alam. Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Menurut Wawan, masyarakat harus terus mendapatkan pendidikan antikorupsi agar dapat mencegah dan tidak menjerumuskan dirinya dalam tindakan rasuah. "Pendidikan antikorupsi harus dimulai dari PAUD sampai menjelang maut. Tidak ada jaminan orang tidak akan melakukan korupsi," kata Wawan.

Melalui bimtek ini, masyarakat juga diharapkan dapat mengidentifikasi korupsi dan melaporkannya kepada KPK. Sejauh ini, kata Wawan, banyak pelaporan korupsi tidak ditindaklanjuti KPK karena bukti-bukti yang tidak cukup. "Lebih dari 6.000

laporan, hanya 40 persen yang ditindaklanjuti. Kami berharap masyarakat ke depannya tidak asal melapor, agar tidak menjadi fitnah," ujar Wawan.

Gubernur Riau, Syamsuar, mengatakan pemerintahnya akan terus bekerja sama dengan KPK dalam pengaduan korupsi melalui *whistleblowing system*. Kepada para peserta bimtek, Syamsuar berharap mereka dapat menjadi contoh bagi masyarakat, terutama dalam hal pelaporan rasuah. "Setiap masyarakat dapat menjadi pelapor dalam tindak pidana korupsi dan diberikan perlindungan hukum serta penghargaan," kata Syamsuar.

Selain aktif mengawasi tindak pidana korupsi, masyarakat Riau juga diharapkan terlibat langsung dalam pendidikan antirasuah dengan menjadi Penyuluh Antikorupsi (Paksi). Di Riau sendiri terdapat 23 orang Paksi yang telah membentuk komunitas, namun belum mendapatkan pengukuhan dari pemerintah daerah. "Pemberantasan korupsi butuh peran serta publik. Semoga Paksi Riau dapat segera dikukuhkan, karena Paksi merupakan penyuluh yang dididik oleh KPK dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat," kata Kumbul Kusdijanto, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, yang turut memberikan sambutannya dalam kegiatan tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20220801-bimtek-antikorupsi-dorong-partisipasi-warga-riau-untuk-cegah-rasuah>, 1 Agustus 2022.
2. https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=151143375, 1 Agustus 2022.

Catatan:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan **program pendidikan anti korupsi** pada setiap jejaring pendidikan;
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang dimaksud dengan Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya di Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja adalah seorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai antikorupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan masyarakat, aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum dan militer, swasta, dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dan menjadi *role model* dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, penyuluh antikorupsi bertugas “menggantikan” peran KPK dalam memenuhi berbagai kegiatan pembelajaran antikorupsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.

Kemudian, dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi, perlu dilakukan pencegahan sedari awal di semua sektor kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dalam hal ini diwujudkan melalui Pendidikan Anti Korupsi yaitu satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri Peserta Didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Masyarakat, dengan tujuan membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.